

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP
PERCERAIAN KARENA KAWIN SESUKU (Studi Putusan
Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor
131/Pdt.G/2025/PA.Pyk)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)



Oleh:
MUHAMMAD FADHIL HIDAYAT
NIM. 2213010088

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARĪ'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhil Hidayat
NIM : 2213010088
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 7 Januari 2026
Yang Menyatakan,



Muhammad Fadhil Hidayat
NIM. 2213010088

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhil Hidayat
NIM : 2213010088
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Perceraian
Karena Kawin Sesuku (Studi Putusan Pengadilan Agama
Payakumbuh Nomor 131/Pdt/G/2025/PA/Pyk)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk
kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 7 Januari 2026
Yang Menyatakan,



Muhammad Fadhil Hidayat
NIM. 22130100088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Maqāṣid al-Syari’ah* Terhadap Perceraian Karena Kawin Sesuku (Studi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 131/Pdt/G/2025/PA/Pyk)”** yang disusun oleh **Muhammad Fadhil Hidayat NIM 2213010088** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 7 Januari 2026

Pembimbing I



Dr. Hamda Sulisnadia, M. Ag
NIP. 197705062007012034

Pembimbing II



Arlis, SHL, MH, M. Ag
NIP. 197808242014111003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "*Tinjauan Maqāṣid al-Syari'ah terhadap Perceraian karena Kawin Sesuku (Studi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk)*" disusun oleh **Muhammad Fadhil Hidayat NIM 2213010088** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 23 Februari 2026

Tim Penguji *Munaqasyah*

Prof. Dr. Zulfan, SHI, M.H
NIP : 197910192007101002
Penguji I

Muhammad Arif, M.H
NIP : 197703032009011010
Penguji II

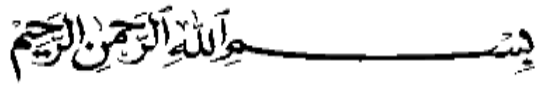
Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP : 197705062007012034
Penguji III / Pembimbing I

Arlis, SHI, M.H, M.Ag
NIP : 197808242014111003
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Alfadli, M.Ag
NIP : 197212131998031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'ālamīn, puji beserta syukur hanyalah milik Allah Swt, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Tinjauan Maqāṣid al-Syari'ah Terhadap Perceraian Karena Kawin Sesuku (Studi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 131/Pdt/G/2025/PA/Pyk)***". *Shalawat* beriring salam semoga selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad saw.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang setulusnya penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Hidayat (alm) dan Ibunda Nurhayati. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, serta pengorbanan yang tiada habisnya. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

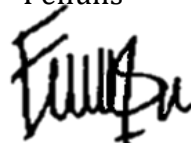
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kejasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S. Ag. M. Hum dan Sekretaris Prodi Bapak Yecki Bus, M. Ag.
4. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag sekaligus sebagai Penasehat Akademik (PA) dan Bapak Arlis, SHI, MH, M.Ag yang telah menjadi tempat konsultasi bagi penulis, telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan arahan dengan sabar, ikhlas dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah, Tenaga Kependidikan serta Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan fasilitas keilmuan untuk referensi kepustakaan.
6. Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Ibu Rahmi Hidayati, M.Ag yang memberikan rekomendasi terkait topik penelitian sehingga skripsi ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik.
7. Bweehhh, perpus *syari'ah* kala itu, UKM Protokoler dan Pengembangan Diri, kelompok KKN Alahan Mati serta semua sahabat seperjuangan yang menjadi *support system* terbaik setelah keluarga dan telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa termotivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya seuntai doa penulis mohonkan kepada Allah Swt untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah Swt memberikan kemudahan dan semua bantuan menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. *Āmīn yā rabbal'ālamīn.*

Padang, 7 Januari 2026

Penulis



Muhammad Fadhil Hidayat

NIM. 2213010088

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan *Maqāṣhid al-Syarī'ah* Terhadap Perceraian karena Kawin Sesuku (Studi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk)"**. Skripsi ini disusun oleh **Muhammad Fadhil Hidayat NIM 2213010088** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya gugatan perceraian pasangan yang sah melakukan perkawinan menurut hukum negara dan hukum Islam namun ditolak adat karena kawin sesuku sehingga hakim mengabulkan perceraian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena kawin sesuku dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk dan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perceraian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sumber data berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur dan teknik analisis data menggunakan teknik *content analysis* (kajian isi) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena kawin sesuku dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk dilandaskan pada kondisi para pihak yang dikenai sanksi sosial oleh lembaga adat *Suduk Sembilan*. Keadaan tersebut menyebabkan perselisihan hingga perpecahan keluarga sehingga hakim mengabulkan gugatan cerai dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra*. 2. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap perceraian karena kawin sesuku dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk menunjukkan bahwa mudarat yang dialami para pihak berada pada tingkat *ḥājiyāt* sehingga perceraian dipilih untuk menghilangkan kesulitan yang berkelanjutan bagi suami, istri, dan kaumnya. Perceraian dipilih sebagai upaya melepaskan kedua pihak dari kesulitan hidup rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan. Oleh sebab itu, perceraian yang diputuskan hakim dalam perkara ini dianggap telah sesuai dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mudarat bagi para pihak.

Kata Kunci : *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Perceraian, Kawin Sesuku, Putusan Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Signifikansi Penelitian.....	6
1.6 Studi Literatur	6
1.7 Landasan Teori.....	12
1.8 Metode Penelitian	15
BAB II PERCERAIAN DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	18
2.1 Perceraian dalam Islam	18
2.1.1 Pengertian Perceraian.....	18
2.1.2 Dasar Hukum Perceraian	20
2.1.3 Macam-macam Perceraian	23
2.1.4 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	33
2.2 Perceraian dalam Hukum Positif	36
2.2.1 Sebab-sebab Putusnya Perkawinan.....	36
2.2.2 Alasan-alasan Perceraian.....	37
2.2.3 Bentuk-bentuk Perceraian	38
2.2.4 Akibat Perceraian.....	40
BAB III MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH.....	
3.1 Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	41
3.2 Bentuk Maslahat.....	42
3.3 Tingkatan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	43
3.4 <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Pengembangan Hukum.....	58
BAB IV PUTUSAN NOMOR 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk DITINJAU DARI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH	60
4.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk Tentang Perceraian Karena Kawin Sesuku	60
4.2 Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Terhadap Perceraian Karena Kawin Sesuku dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk.....	68

BAB V	PENUTUP	73
	5.1 Kesimpulan.....	73
	5.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP